



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Surat Kelahiran/ Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar RT
2. Fotocopy KTP ayah dan ibu
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy E-KTP saksi 2 orang
5. surat kelahiran asli dari dokter atau bidan
6. Fotocopy surat nikah yang dilegalisir KUA dan disdukcapil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan umum
2. Pelayanan umum melakukan verifikasi berkas permohonan
3. Mengisi formulir
4. Input data pada aplikasi yang disediakan atau komputer
5. Pencetakan surat
6. Penandatanganan surat
7. Penyerahan surat

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

10 Menit

Waktu 10 menit

Penelitian atau verifikasi berkas 3 menit

Mengisi formulir 3 menit

Mengagenda permohon 1 menit

Mengetik surat pengantar 2 menit

Penandatanganan surat 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan

Masyarakat melakukan aduan langsung pada kotak aduan yang disediakan Kelurahan Jetis